



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 19 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxx, 01 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 649/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa, tanggal 15 April 2003 di rumah penghulu di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 16

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2003 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Xxxxx selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Xxxxx selama kurang lebih 13 tahun 10 bulan, kumpul baik selama kurang lebih 16 tahun 10 bulan dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama :

3.a. Anak Pertama, tempat tanggal lahir, xxx 07 Oktober 2003 (Perempuan);

3.b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir, xxx 28 Desember 2013 (Perempuan) di umur 6 tahun telah meninggal dunia;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

4.a. Tergugat tidak memberikan nafkah sehari-hari karena Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi dari hasil usaha Penggugat dan apabila diminta bekerja Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

4.b. Tergugat sering mabuk-mabukkan dengan mengonsumsi obat-obatan seperti Zenit setelah 16 tahun perkawinan, hal ini mengakibatkan Tergugat menjadi temperamental seperti Tergugat sering kali bersikap kasar terhadap Penggugat bahkan memukul Penggugat di bagian kepala hingga memar;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang tidak menghiraukan nasihat Penggugat agar Tergugat berhenti mengonsumsi obat-obatan, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah kontrakan di Desa Xxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;

6. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syamsi Bahrun, M. Sy.) tanggal 24 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim dalam setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 1, 2 dan 3;
- Bahwa Tergugat membantah kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita 4.a. tentang penyebab perselisihan karena Tergugat malas bekerja, karena Tergugat senyatanya pernah bekerja sebagai pedagang obat dan bengkel kendaraan roda 2, hanya sekarang berhenti karena tidak mampu bayar sewa tempat, sedangkan alasan Tergugat marah-marah ketika Penggugat meminta Tergugat bekerja juga tidak benar, yang benar Tergugat marah karena Penggugat berbicara lebih keras daripada Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat pada posita 4.b. tentang Tergugat mengkonsumsi obat terlarang seperti zenit, tapi tidak sampai mabuk karena paling banyak hanya 3 biji sekali minum 2 kali dalam seminggu, sedangkan Tergugat memukul Penggugat dibagian kepala hingga memar tidak benar, Tergugat hanya memukul Penggugat di bahu sebanyak 2 kali dan pernah juga mencekik leher Penggugat, untuk di bagian kepala hanya sebatas mengancam Penggugat;
- Bahwa Tergugat mengakui kebenaran posita 5 tentang telah terjadinya pisah tempat tinggal, hanya terkadang Penggugat datang di rumah bersama untuk menemui anak kami dan menginap namun tidak lagi tidur sekamar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selalu berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia;
- Bahwa Tergugat tetap sayang dan masih ingin kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam dalil-dalil surat gugatan;
- Bahwa Penggugat tetap dengan pendirian tentang perlakuan Tergugat yang sering memukul Penggugat di bagian kepala, bahkan bagian wajah sekitar mata sampai memar dan bibir Penggugat berdarah;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat benar-benar tidak pernah lagi tidur sekamar dengan Tergugat, walaupun mengunjungi anak di rumah bersama, Penggugat tidur bersama anak dikamar yang lain, sedangkan Tergugat tidur di kamar sendiri dengan pintu terkunci;
- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban dan tetap ingin kumpul kembali dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 April 2003;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Kk.17.08.02/PW.01/248/IX/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 01 September 2014;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx Desa Xxxxx, xxx x, xxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Tergugat karena saksi teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa saat saksi mengenal Penggugat dan Tergugat mereka sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka tinggal di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, namun saksi lebih sering datang ke bengkel mereka di Desa Xxxxx dari pada ke rumah mereka;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi keluarga yang tidak mencukupi karena Tergugat tidak bekerja, dan Tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zenit;
- Bahwa sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi sering mendengar atau melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, dan Penggugat juga sering mengeluh hingga menangis menceritakan keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang, namun saksi sering melihat efek obat-obatan tersebut seperti Tergugat kasar dan bicara tidak jelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha servis kendaraan di Desa Xxxxx, namun yang saksi lihat Penggugat lebih sering berada di bengkel daripada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang masih tinggal serumah, namun sudah hampir 2 (dua) tahun mereka pisah kamar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxi Desa Xxxx Rt. 02, xxxx, Kecamatan Xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat dan saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Xxxxx dan kumpul terakhir di rumah milik bersama di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula kelihatan rukun namun sejak tahun 2019 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak mau bekerja, dan Tergugat yang sering mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti zenit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkar Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari cerita anak mereka bahwa Tergugat sering bersikap kasar dan menyakiti fisik Penggugat dan saksi juga pernah melihat memar di wajah Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat mengkonsumsi obat-obat terlarang, namun saksi sering melihat efek obat-obatan tersebut seperti Tergugat kasar dan bicara tidak jelas;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat membuka usaha toko obat di Kelurahan xxxx, namun berhenti dan kemudian membuka usaha service kendaraan di Desa Xxxxx, namun sejak 2 tahun yang usaha tersebut juga terhenti;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat kadang masih tinggal serumah, namun sudah hampir 2 (dua) tahun mereka pisah kamar;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelumnya tidak pernah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah berusaha untuk rukun kembali atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, baik surat maupun saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa begitu juga Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah belanja rumah tangga, disamping itu karena Tergugat suka mengkonsumsi obat terlarang seperti zenit, sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2003,

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama Penggugat yang tertulis di Buku Nikah adalah Penggugat merupakan orang yang sama dengan nama sesuai Kartu Keluarga yaitu Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat walaupun telah diberi kesempatan yang sama dengan Penggugat untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Anak Pertama dan Anak Kedua (telah meninggal dunia);
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak bisa mencukupi nafkah belanja rumah tangga, disamping itu Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenit;
- Bahwa Tergugat juga pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat ketika marah;
- Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Februari 2020 karena Tergugat tidak menghiraukan nasihat Penggugat agar Tergugat berhenti mengonsumsi obat terlarang seperti zenit akibatnya Penggugat pergi dari kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah satu ranjang selama 1 tahun lebih hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi dan tidak saling peduli selama berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh kerabat dan teman Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat masih sayang dan berkeinginan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 9 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, walaupun Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinan, tetapi segala dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan didukung oleh saksi-saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menunjukkan kesungguhannya mempertahankan perkawinan, sehingga keinginan Tergugat tersebut sudah tidak relevan, apalagi Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat bin H. Tarmiji) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

3.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Rabiatul Adawiah, S.Ag dan Khairi Rosyadi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Khairunnida, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.649/Pdt.G/2021/PA.Amt